

Membangun Keharmonisan Masyarakat Melalui Penyelesaian Sengketa Yang Damai Melalui Arbitrase

¹⁾M. Irfan Islami Rambe, ²⁾Zaid Afif, ³⁾Fachri Fauzan, ⁴⁾Putri Nazira Sitorus, ⁵⁾Syasya Khairuna Syibra, ⁶⁾Rizky Fareisyia, ⁷⁾Fadya Rahazari Meyfiza, ⁸⁾Pretty Rahma Dika, ⁹⁾Oca Julya Qoyyuum, ¹⁰⁾Baharuddinsyah Mulia

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)}Universitas Asahan, Asahan, Indonesia

Email: m.irfanislamirambe.sh@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Meningkatkan Membangun Masyarakat Komunikasi Arbitrase</p>	<p>Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang efektif dan damai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Melalui arbitrase, masyarakat dapat menyelesaikan konflik secara konstruktif dan memulihkan hubungan yang rusak, sehingga membangun keharmonisan masyarakat. Dengan menggunakan arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan yang adil dan mengikat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerja sama dan komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa. Arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan damai, membantu masyarakat mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan hubungan yang rusak, selaras dengan asas keadilan dan jaminan kepastian hukum. Proses arbitrase yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa, sehingga memperkuat keharmonisan masyarakat.</p>
<p>Keywords: Improving Building Society Communication Arbitration</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>Arbitration is one of the effective and peaceful dispute resolution methods, as regulated similarly regulated in Law Number 30 of 1999 concerning the Arbitration Mechanism and Alternative Dispute Resolution. Through arbitration, communities can resolve conflicts constructively and restore damaged relationships, thereby building community harmony. By using arbitration, disputing parties can reach a fair and binding agreement, and increase awareness of the importance of effective cooperation and communication in resolving disputes. Arbitration can be an effective and peaceful alternative dispute resolution, helping communities reach fair agreements and restore damaged relationships, in accordance with the principles of justice and legal certainty. A transparent and accountable arbitration process can increase public trust in the dispute resolution process, thereby strengthening social harmony.</p> <p style="text-align: right;">This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> <div style="text-align: right;">  </div>

I. PENDAHULUAN

Sengketa merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial. Hampir setiap komunitas pasti menghadapi bentuk perselisihan tertentu. Karena konflik antarindividu adalah hal yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia, maka perlu adanya upaya penyelesaian yang adil agar tidak berujung pada situasi menang-kalah. Sifat dasar manusia yang rasional memungkinkan munculnya perbedaan pandangan, nilai, keyakinan, kebutuhan, dan tujuan, yang semuanya bisa menjadi pemicu timbulnya sengketa. Mengingat latar belakang individu yang beragam, sangat sulit untuk sepenuhnya menghindari konflik dalam interaksi sosial. Sengketa sering kali menjadi perhatian publik karena meskipun tidak diharapkan, keberadaannya tetap memerlukan penanganan yang terstruktur agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Beberapa konflik memiliki implikasi besar terhadap masyarakat, sementara yang lain hanya berdampak terbatas—perbedaan ini tentu memengaruhi pendekatan dan metode penyelesaian yang digunakan.

Pada umumnya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Namun, karena adanya sejumlah kelemahan dalam proses litigasi, banyak pihak yang bersengketa akhirnya mencari metode alternatif untuk menyelesaikan konflik mereka (Lennon, 2022). Meskipun pengadilan tetap menjadi salah satu opsi penyelesaian, proses ini sering kali memerlukan pengorbanan besar, seperti biaya yang tinggi, durasi penyelesaian yang panjang, prosedur yang kompleks, serta hasil yang tidak selalu menguntungkan semua pihak. Oleh sebab itu, semakin banyak orang mulai beralih ke penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dinilai lebih efisien, ekonomis, tidak rumit, dan cenderung menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling konvensional dan telah lama digunakan. Istilah ini merujuk pada proses hukum yang berlangsung di pengadilan, di mana suatu perselisihan diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Melalui pengadilan, hakim memiliki wewenang untuk menetapkan hak atau kewajiban dari salah satu pihak yang bersengketa. Dalam proses ini, pihak penggugat mengajukan tuntutan dengan keyakinan bahwa pihak tergugat telah melakukan kesalahan. Meski demikian, banyak pihak merasa terbebani untuk membawa perkara ke pengadilan karena prosesnya cenderung memakan waktu lama, bersifat kaku, berbelit-belit, dan sering kali mengalami penundaan. Setelah litigasi dimulai, hasil akhir berada sepenuhnya di tangan hakim (Alaloul, Hasaniyah, dan Tayeh, 2019). Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak lebih aktif mencari solusi secara mandiri, litigasi biasanya dipilih sebagai langkah terakhir setelah upaya lain tidak berhasil.

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang dilakukan secara sukarela tanpa unsur paksaan, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang berselisih mencapai perdamaian. Dalam proses ini, para pihak diajak untuk mengeksplorasi berbagai opsi, menimbang alternatif yang tersedia, dan bersama-sama merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan, melainkan berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian. Mediasi bersifat sukarela dan berlandaskan pada kesepakatan bersama, kemandirian dalam pengambilan keputusan, serta pencapaian keuntungan yang saling menguntungkan. Selain itu, mediasi dikenal sebagai metode yang hemat biaya, fleksibel, dan berpotensi memberikan hasil yang memuaskan. Mengingat konflik merupakan proses yang terus berkembang dan tidak statis, maka tingkat kompleksitasnya pun dapat berbeda-beda, tergantung pada sifat dan intensitas perselisihan, jumlah pihak yang terlibat, isu yang diperdebatkan, respons yang muncul, serta berbagai kemungkinan hasil yang bisa dicapai (Mendelson, 1972).

Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, baik melalui mekanisme formal maupun informal. Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi bentuk adjudikasi, yang mencakup proses di pengadilan (litigasi) maupun arbitrase (perwasitan). Sementara itu, penyelesaian secara informal didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa (Simangunsong, 2005). Khususnya di lingkungan masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, pendekatan informal lebih diutamakan sebagai cara penyelesaian konflik.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa di masyarakat pedesaan umumnya dilakukan melalui mekanisme yang serupa dengan konsep mediasi. Proses ini melibatkan kepala desa sebagai mediator, yang berperan sebagai pihak netral tanpa keberpihakan terhadap salah satu pihak yang berselisih. Kepala desa tidak memiliki kepentingan pribadi dalam konflik tersebut, melainkan bertujuan untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian yang adil dan damai melalui proses mediasi.

Orientasi Penyuluhan Hukum

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelesaian sengketa yang damai melalui arbitrase.
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang proses arbitrase dan manfaatnya dalam menyelesaikan sengketa.
3. Mendorong masyarakat untuk menggunakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.
4. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses arbitrase dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kerja sama dan komunikasi dalam menyelesaikan sengketa.
5. Meningkatkan keharmonisan masyarakat dengan menyelesaikan sengketa secara damai dan efektif melalui arbitrase.

II. MASALAH

1. Tingkat kepatuhan terhadap putusan arbitrase
2. Kualitas dan konsistensi putusan
3. Budaya Hukum dan preferensi penyelesaian sengketa.

III. METODE

1. Jenis Penelitian: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis deskriptif.
2. Sumber Data:
 - a. Data primer: Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan arbitrase, seperti mediator, arbitrator, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.
 - b. Data sekunder: Dokumen-dokumen terkait arbitrase, seperti peraturan perundang-undangan, putusan arbitrase, dan laporan penelitian sebelumnya.
3. Metode Pengumpulan Data:
 - a. Wawancara: Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan arbitrase untuk memperoleh informasi tentang proses arbitrase dan dampaknya terhadap keharmonisan masyarakat.
 - b. Studi dokumen: Menganalisis dokumen-dokumen terkait arbitrase untuk memperoleh informasi tentang proses arbitrase dan hasilnya.
4. Metode Analisis Data:
 - a. Analisis deskriptif: Mendeskripsikan hasil wawancara dan studi dokumen dalam bentuk narasi yang sistematis.
 - b. Analisis tematik: Mengidentifikasi tema-tema yang terkait dengan arbitrase dan keharmonisan masyarakat.
5. Teknik Analisis:
 - a. Analisis proses arbitrase: Menganalisis proses arbitrase dan bagaimana proses tersebut dapat membantu membangun keharmonisan masyarakat.
 - b. Analisis dampak arbitrase: Menganalisis dampak arbitrase terhadap keharmonisan masyarakat dan bagaimana arbitrase dapat membantu menyelesaikan sengketa secara damai.

REALISASI KEGIATAN

Dari beberapa permasalahan yang terjadi, maka Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
 - a. Penentuan kelompok masyarakat yang akan diberikan penyuluhan hukum.
 - b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
2. Tahap Pelaksanaan.
3. Tim Sosialisasi melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan materi tentang Membangun Keharmonisan Masyarakat Melalui Penyelesaian Sengketa Yang Damai Melalui Arbitrase
4. Tahap akhir.
5. Tim membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan dan berkonsultasi mengenai cara membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera melalui penyelesaian sengketa secara damai dan efektif menggunakan mekanisme arbitrase.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan pada masyarakat di Lestari, bertempat di kantor Kelurahan Kecamatan Kota Kisaran Timur . Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala desa, Perangakat desa dan masyarakat .

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat, tokoh masyarakat dan kepala desa untuk melihat masalah yang terjadi.

Tim pengabdian melakukan pemaparan materi tentang pentingnya menjaga membangun keharmonisan masyarakat melalui penyelesaian sengketa yang damai dapat dilakukan melalui arbitrase, yaitu proses

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter yang netral dan independen. Arbitrase memiliki beberapa manfaat, seperti menghemat waktu dan biaya, mengurangi konflik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Proses arbitrase melibatkan pemilihan arbiter, pemaparan kasus, dan pengambilan keputusan yang mengikat para pihak. Dengan demikian, arbitrase bisa menjadi metode yang efisien dalam menyelesaikan sengketa dan membangun keharmonisan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan hubungan sosial di masyarakat.

Hukum memiliki peranan penting dalam membangun keharmonisan masyarakat melalui penyelesaian sengketa yang damai melalui arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, proses arbitrase dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga membantu meningkatkan keharmonisan masyarakat melalui penyelesaian sengketa yang damai dan konstruktif. Pasal-pasal dalam UU Arbitrase, seperti Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4, menjadi landasan hukum yang kuat bagi proses arbitrase, sehingga memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat, efektif, dan menguntungkan semua pihak. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam mendukung proses arbitrase sebagai salah satu cara untuk membangun keharmonisan masyarakat.

Penerapan hukum yang efektif dan adil menjadi landasan utama dalam membangun keharmonisan masyarakat melalui penyelesaian sengketa yang damai melalui arbitrase. Dengan implementasi hukum yang konsisten dan transparan, proses arbitrase dapat menghasilkan keputusan yang adil, mengikat, dan diterima oleh semua pihak, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi potensi konflik. Melalui penerapan hukum yang efektif, keharmonisan sosial dapat terjaga dan dipromosikan, menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera melalui penyelesaian sengketa yang konstruktif dan berkeadilan.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat lestari perlu dilakukan program- program edukasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan akademisi. Pelatihan Membangun Keharmonisan Masyarakat Melalui Penyelesaian Sengketa yang Damai Melalui Arbitrase dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan konstruktif dengan mempelajari proses arbitrase, keterampilan komunikasi efektif, dan strategi membangun keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami pentingnya penyelesaian sengketa yang adil dan damai, serta memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dan mempromosikan stabilitas sosial dan hubungan yang harmonis di masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan damai.

GAMBAR



Gambar 1. Kata Sambutan Dan Arahan Kepala Desa (Edy Janto Siburian)



Gambar 2. Diskusi Hukum Bersama Penyuluhan Hukum



Gambar 3 : Foto bersama kepala desa dan jajaran

V. KESIMPULAN

Setelah melakukan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian tersebut.

1. Melalui penyuluhan hukum, menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan untuk membangun keharmonisan masyarakat melalui penyelesaian sengketa yang damai melalui arbitrase dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa yang damai, mengurangi konflik, meningkatkan kepercayaan, menghemat waktu dan biaya, serta membangun keharmonisan masyarakat dengan menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan.

2. Melalui penyuluhan hukum, pemerintah ikut berpartisipasi bersama dengan masyarakat untuk bersama meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa yang damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, H.P. 2002. Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar), Jakarta: Fikahati Aneska.
- Abdurrasyid, P.2011.Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa cetakan ke-2.Jakarta: Fikahati.
- Anggraeni Kolopaking, Anita D. 2013. Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase. Bandung.
- Fuady, M. 2000. Arbitrase Nasional. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Batubara, S. 2013. Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC. Jakarta.
- Nugroho, Susanti A. 2015. Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya Jakarta: Kencana.
- Winarta, Frans H. 2013. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT Sinar Grafika
- Harisa, N. (2018). Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Arbitrase sebagai Metode Penyelesaian Sengketa. Jurnal Aktualita, Vol. 1 No. 1.
- Muskibah, M. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jurnal Komunikasi Hukum.
- Sudiyana. (2017). Pemberdayaan Peran Lembaga Abitrarse dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol. 4 No.1.